



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan, serta adanya penyesuaian struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan kesehatan primer, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
9. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
12. Klaster adalah sistem tata kelola Pelayanan Kesehatan primer yang diselenggarakan secara terintegrasi dan inklusif.
13. Penanggung Jawab Klaster adalah unsur pelaksana UPT Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan masyarakat yang berkedudukan di bawah Kepala UPT.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk BLUD.

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. UPT Puskesmas Tumpang Kecamatan Tumpang;
 - b. UPT Puskesmas Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo;
 - c. UPT Puskesmas Jabung Kecamatan Jabung;
 - d. UPT Puskesmas Pakis Kecamatan Pakis;
 - e. UPT Puskesmas Lawang Kecamatan Lawang;
 - f. UPT Puskesmas Singosari Kecamatan Singosari;
 - g. UPT Puskesmas Ardimulyo Kecamatan Singosari;
 - h. UPT Puskesmas Karangploso Kecamatan Karangploso;
 - i. UPT Puskesmas Dau Kecamatan Dau;
 - j. UPT Puskesmas Pujon Kecamatan Pujon;
 - k. UPT Puskesmas Ngantang Kecamatan Ngantang;
 - l. UPT Puskesmas Kasembon Kecamatan Kasembon;
 - m. UPT Puskesmas Kepanjen Kecamatan Kepanjen;
 - n. UPT Puskesmas Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung;
 - o. UPT Puskesmas Kromengan Kecamatan Kromengan;
 - p. UPT Puskesmas Pakisaji Kecamatan Pakisaji;

- q. UPT Puskesmas Ngajum Kecamatan Ngajum;
- r. UPT Puskesmas Wonosari Kecamatan Wonosari;
- s. UPT Puskesmas Wagir Kecamatan Wagir;
- t. UPT Puskesmas Pagak Kecamatan Pagak;
- u. UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak;
- v. UPT Puskesmas Donomulyo Kecamatan Donomulyo;
- w. UPT Puskesmas Kalipare Kecamatan Kalipare;
- x. UPT Puskesmas Wonokerto Kecamatan Bantur;
- y. UPT Puskesmas Bantur Kecamatan Bantur;
- z. UPT Puskesmas Gedangan Kecamatan Gedangan;
- aa. UPT Puskesmas Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi;
- bb. UPT Puskesmas Ketawang Kecamatan Gondanglegi;
- cc. UPT Puskesmas Pagelaran Kecamatan Pagelaran;
- dd. UPT Puskesmas Bululawang Kecamatan Bululawang;
- ee. UPT Puskesmas Wajak Kecamatan Wajak;
- ff. UPT Puskesmas Tajinan Kecamatan Tajinan;
- gg. UPT Puskesmas Turen Kecamatan Turen;
- hh. UPT Puskesmas Dampit Kecamatan Dampit;
- ii. UPT Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit;
- jj. UPT Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- kk. UPT Puskesmas Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- ll. UPT Puskesmas Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo; dan
- mm. UPT Puskesmas Ampelgading Kecamatan Ampelgading.

BAB III KATEGORI

Pasal 4

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPT Puskesmas dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

Pasal 5

- (2) UPT Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan tidak terpencil;
 - b. Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - c. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (3) Kategori Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (4) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Kategori Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Kategori Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik *neonatal emergency* dasar dan pelayanan rawat inap lainnya.
- (4) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai standar pelayanan persalinan di Puskesmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan, perizinan, registrasi, tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta sistem jejaring pelayanan kesehatan Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Klaster.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Puskesmas

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.

- (4) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (5) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia
- (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
- (7) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (9) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT bertugas memimpin penyelenggaraan UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan Klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPT Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga

Klaster

Pasal 10

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Penanggung Jawab Klaster.
- (3) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup Klaster.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Klaster;
 - b. melakukan pembagian upaya/kegiatan Klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada Klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala UPT secara berkala.
- (6) Pelayanan/kegiatan dalam setiap Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 1

Klaster Manajemen

Pasal 11

Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Klaster;
- b. penggerakan dan pelaksanaan rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulan;
- c. pengendalian, pengawasan dan penilaian kinerja;
- d. pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan;
- e. perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia;
- f. perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana perbekalan kesehatan;
- g. pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala;

- h. pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel;
- i. pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi;
- j. koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya; dan
- k. pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Paragraf 2

Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 12

Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pada ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja;
- b. melaksanakan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan pada ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
- c. melaksanakan pembinaan teknis jejaring Puskesmas pada ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

Pasal 13

Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pada dewasa dan lanjut usia;
- b. melaksanakan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan pada dewasa dan lanjut usia sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
- c. melaksanakan pembinaan teknis jejaring Puskesmas pada dewasa dan lanjut usia.

Paragraf 4

Klaster Penanggulangan Penyakit Menular
dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 14

Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan;
- b. menyelenggarakan surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
- c. menyelenggarakan surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Paragraf 5
Lintas Klaster

Pasal 15

Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
- b. menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster berupa Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan dan pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan UPT Puskesmas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana ayat (1) mengusulkan Penanggung Jawab Klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Penanggung Jawab Klaster, dalam lingkup UPT Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan upaya dan Pelayanan Kesehatan, Kepala UPT dan Penanggung jawab klaster menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan UPT Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (2) Dinas membentuk Tim Pembina UPT Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja UPT Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja UPT Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja UPT Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), UPT Puskesmas memiliki jejaring Pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (3) UPT Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (4) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (5) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, terdiri atas:
 - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring Sistem Rujukan; dan
 - e. struktur jejaring lintas sektor.
- (6) Pelaksanaan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Puskesmas mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 24 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 12 Seri C